

DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM FORUM ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION): STUDI KASUS PENANGANAN KRISIS ROHINGYA TAHUN 2017 -2025

***Herawati Melinda¹ & Rendi Prayuda²**

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

***Email Korespondensi:** herawatimelinda@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of Rohingya refugees arriving in Indonesia also demonstrates the practice of humanitarian diplomacy as classified by Minear and Smith, particularly in the aspects of negotiating access to aid and advocating for the protection of civil society. The research questions are: 1. How does Indonesian diplomacy encourage ASEAN to be involved in handling the Rohingya crisis? 2. What are the inhibiting factors faced by Indonesia in encouraging ASEAN to take collective action regarding the Rohingya crisis? The research method used is the Qualitative Descriptive method. The theory used is the theory of Indonesian Humanitarian Diplomacy. Based on the research results in the previous chapters, it can be concluded that Indonesia's humanitarian diplomacy in handling the Rohingya crisis in Myanmar through the ASEAN forum is a reflection of Indonesia's commitment to prioritizing humanitarian values while maintaining regional stability. This diplomacy is carried out through a persuasive, dialogical, and cooperative approach, both through bilateral channels with Myanmar and through ASEAN multilateral mechanisms. Indonesia consistently strives to keep the Rohingya issue on the regional agenda by framing it as a humanitarian issue, not merely a domestic issue for Myanmar. This strategy allows Indonesia to continue playing an active role without directly violating the principle of non-interference which is a basic norm of ASEAN. In practice, Indonesia utilizes various forums such as the ASEAN Ministerial Meeting, the ASEAN Summit, and encourages the optimization of the role of the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance (AHA Center) in distributing aid.

Keywords: Diplomacy, Humanity, Rohingya

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang menganalisis diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dalam penanganan krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar pada periode 2017–2025. Krisis kemanusiaan kontemporer tidak lagi bersifat lokal, melainkan memiliki implikasi lintas batas yang berdampak pada stabilitas kawasan dan hubungan antarnegara. Salah satu krisis kemanusiaan paling kompleks dan berkepanjangan di Asia Tenggara adalah krisis yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi keamanan regional dan kerja sama

Kawasan (Setiawan & Hamka, 2020). Faktor wilayah turut memperumit krisis Rohingya, mengingat Negara Bagian Rakhine memiliki posisi strategis baik secara geopolitik maupun ekonomi bagi Myanmar. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Bangladesh dan menjadi jalur penting perdagangan serta proyek infrastruktur strategis (Momem, 2021). Keberadaan proyek-proyek strategis di Rakhine mendorong pendekatan keamanan negara yang berlebihan, di mana Rohingya dipersepsikan sebagai potensi ancaman stabilitas. Pendekatan ini menyebabkan kebijakan militerisasi wilayah yang berdampak langsung pada masyarakat sipil, khususnya etnis Rohingya (Druce, 2019).

Sebaran geografis konflik Rohingya di Negara Bagian Rakhine menunjukkan bahwa wilayah konflik Rohingya berada di kawasan perbatasan yang rawan, sehingga memudahkan terjadinya arus pengungsian lintas negara. Kondisi geografis ini menjelaskan mengapa krisis Rohingya dengan cepat berkembang menjadi isu regional. Etnis Rohingya merupakan minoritas Muslim yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi sistematis oleh pemerintah Myanmar. Akar krisis ini terletak pada Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 yang tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis resmi, sehingga mereka berstatus tanpa kewarganegaraan (statelessness). Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan bergerak, dan perlindungan hukum, yang membuat etnis Rohingya berada dalam posisi sangat rentan (Ng Surja Ningsih et al., 2025).

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga menjadi alat politik negara dalam mendefinisikan identitas nasional secara eksklusif. Melalui regulasi 3 ini, negara secara sistematis membedakan antara ‘warga negara asli’ dan kelompok lain yang dianggap tidak memiliki legitimasi historis, termasuk etnis Rohingya (Cheesman, 2017).

Pengelompokan kewarganegaraan ke dalam tiga kategori full citizenship, associate citizenship, dan naturalized citizenship menempatkan Rohingya di luar seluruh kategori tersebut. Kondisi ini memperkuat praktik eksklusi struktural yang dilegalkan negara, sehingga diskriminasi terhadap Rohingya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dilembagakan secara hukum. Akibatnya, kekerasan yang terjadi terhadap Rohingya cenderung dibiarkan, bahkan dibenarkan, atas nama kedaulatan dan hukum domestic (Putri et al., 2023). Kondisi tanpa kewarganegaraan tersebut berdampak langsung pada pembatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan bergerak, serta perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights Pasal 15. Diskriminasi struktural ini kemudian memicu eskalasi kekerasan, yang mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran etnis Rohingya ke negara-negara tetangga (Yoni, 2022). Selain itu, situasi ini menciptakan tantangan bagi negara-negara penerima pengungsi dalam menyeimbangkan tanggung jawab kemanusiaan dan keamanan nasional (Audi et al., 2025a). Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh karena kesamaan ciri fisik dengan etnis Bengali, sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, telah lama mengalami diskriminasi struktural, penolakan status kewarganegaraan, serta pembatasan hak-hak sipil oleh pemerintah Myanmar (Wekke et al., 2017). Sejak meletusnya kekerasan besar-besaran pada tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, ratusan ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kondisi ini menimbulkan dampak serius bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan (Faye, 2021). Menggambarkan kondisi pengungsi Rohingya yang hidup dalam keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Situasi ini memperkuat urgensi respons kemanusiaan, baik dari negara-negara tujuan pengungsi maupun melalui kerja sama regional ASEAN.

Sebagai dampak dari tidak adanya kewarganegaraan, kelompok etnis Rohingya tidak dapat menikmati akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Pemerintah

Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya karena menganggap komunitas Muslim ini bukanlah etnis yang telah ada di Myanmar sebelum negara tersebut merdeka pada tahun 1948.

Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa Myanmar tidak dapat memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya yang dianggap sebagai imigran ilegal dan pelintas batas dari Bangladesh (Pazli et al., 2023). Diskriminasi struktural yang dilembagakan melalui kebijakan kewarganegaraan tersebut memicu eskalasi konflik dan kekerasan yang berulang. Selain faktor hukum kewarganegaraan, krisis Rohingya juga dipengaruhi oleh dimensi rasisme etnis dan sentimen keagamaan yang mengakar kuat dalam masyarakat Myanmar. Rohingya tidak hanya dipersepsikan sebagai kelompok etnis asing, tetapi juga sebagai ancaman identitas nasional dan agama mayoritas Buddha (C. Hussain et al., 2023).

Narasi kebencian yang berkembang, baik melalui media maupun elite politik, membingkai Rohingya sebagai kelompok ekstremis dan imigran ilegal. Sentimen Islamofobia ini memperparah legitimasi sosial terhadap tindakan represif aparat keamanan dan kelompok nasionalis Buddha. Dengan demikian, kekerasan terhadap Rohingya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebijakan negara, rasisme etnis, dan intoleransi agama (Bakali, 2022).

Puncak krisis terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine menyebabkan pengungsian massal etnis Rohingya ke berbagai negara tetangga. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok paling tertindas di dunia. Laporan Médecins Sans Frontières (MSF) mencatat bahwa ratusan ribu Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, disertai ribuan korban jiwa akibat kekerasan sistematis yang dilakukan aparat keamanan Myanmar (Prasse-Freeman, 2017). Krisis kemanusiaan Rohingya semakin kompleks pasca kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 yang memperburuk situasi politik dan keamanan domestik. Kudeta tersebut tidak hanya memperlemah perlindungan hak asasi manusia di Myanmar, tetapi juga menghambat upaya diplomatik regional, termasuk implementasi Five-Point Consensus ASEAN. Kondisi ini memicu gelombang pengungsian baru dan memperpanjang krisis kemanusiaan Rohingya hingga tahun 2025 (Bari, 2020).

Krisis Rohingya dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik Myanmar semata. Arus pengungsi lintas batas telah menimbulkan tekanan sosial, ekonomi, dan keamanan di negara-negara tujuan, termasuk Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Data UNHCR menunjukkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan lebih dari satu juta pengungsi tercatat hingga tahun 2025. Kondisi ini menjadikan krisis Rohingya sebagai isu regional yang secara langsung memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara (Gorlick, 2020). Krisis Rohingya mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2017 dan terus berlanjut hingga tahun 2025. Lonjakan jumlah pengungsi pada periode tersebut menunjukkan bahwa krisis ini bersifat berkepanjangan dan belum menemukan solusi yang berkelanjutan. Data ini menegaskan bahwa permasalahan Rohingya bukan hanya krisis kemanusiaan sesaat, melainkan isu struktural yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Sebagai organisasi regional, ASEAN dihadapkan pada dilema serius dalam merespons krisis ini. Di satu sisi, ASEAN menjunjung tinggi prinsip noninterference atau tidak mencampuri urusan domestik negara anggota sebagai fondasi utama kerja sama kawasan. Namun di sisi lain, krisis Rohingya menuntut adanya respons kolektif yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keterbatasan mekanisme ASEAN dalam menangani konflik internal negara anggota menyebabkan respons regional terhadap krisis Rohingya cenderung bersifat normatif dan kurang efektif (Wakhidah, N, 2014). Dalam konteks keterbatasan ASEAN tersebut, Indonesia mengambil peran diplomatik yang lebih proaktif dengan mendorong ASEAN untuk bergerak ke arah pendekatan

kemanusiaan yang lebih fleksibel. Indonesia tidak secara langsung menantang prinsip non-interference, tetapi menafsirkan ulang prinsip tersebut melalui jalur diplomasi kemanusiaan.

Melalui forum ASEAN, Indonesia mendorong penguatan kerja sama kemanusiaan, dialog inklusif dengan Myanmar, serta implementasi Five-Point Consensus pasca kudeta 2021. Arah diplomasi Indonesia berupaya menggeser ASEAN dari pendekatan pasif menuju keterlibatan konstruktif (constructive engagement) berbasis perlindungan kemanusiaan (Alvionita & Rizqullah, 2023). Indonesia kemudian mengembangkan diplomasi kemanusiaan sebagai instrumen utama dalam merespons krisis Rohingya. Melalui dialog bilateral dengan Myanmar, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pengangkatan isu Rohingya dalam forum-forum ASEAN, Indonesia berupaya menyeimbangkan prinsip noninterference dengan kebutuhan mendesak perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk berperan sebagai jembatan antara kepentingan nasional, norma regional ASEAN, dan tuntutan kemanusiaan internasional (Fitria, 2023).

Fenomena diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam merespons krisis Rohingya dapat dianalisis melalui kerangka humanitarian diplomacy sebagaimana dikemukakan oleh Larry Minear dan Hazel Smith. Menurut Minear dan Smith, diplomasi kemanusiaan merupakan upaya aktor negara maupun non-negara untuk memperoleh akses, memengaruhi kebijakan, serta menciptakan ruang politik demi perlindungan dan bantuan bagi populasi yang terdampak krisis. Dalam konteks Indonesia, praktik diplomasi kemanusiaan ini didorong oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan (Tiola & Marzuki, 2021). Dari sisi internal, landasan normatif diplomasi kemanusiaan Indonesia berakar kuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip bahwa penjajahan dan penindasan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.

Nilai konstitusional ini sejalan dengan pandangan Minear dan Smith yang menempatkan diplomasi kemanusiaan tidak hanya sebagai respons teknis terhadap krisis, tetapi juga sebagai ekspresi nilai moral dan komitmen etis negara terhadap perlindungan manusia. Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia dalam isu Rohingya mencerminkan peran negara sebagai humanitarian advocate, yakni aktor yang menggunakan jalur diplomasi untuk memperjuangkan akses bantuan, dialog, dan perlindungan bagi kelompok yang mengalami penindasan sistematis (Halim et al., 2022).

Sementara itu, dari sisi eksternal, konflik berkepanjangan di Myanmar telah memunculkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Arus pengungsi Rohingya lintas batas menciptakan tantangan keamanan non-tradisional yang bersifat regional, mulai dari tekanan sosial dan ekonomi di negara penerima hingga potensi instabilitas politik kawasan. Dalam kerangka Minear dan Smith, kondisi ini memperkuat urgensi diplomasi kemanusiaan sebagai instrumen negosiasi politik untuk membuka akses kemanusiaan dan mencegah eskalasi krisis. Indonesia memanfaatkan forum ASEAN sebagai ruang diplomasi multilateral untuk mendorong keterlibatan kolektif, sekaligus menegosiasikan kepentingan kemanusiaan tanpa secara langsung melanggar prinsip non-interference (Alvionita & Rizqullah, 2023).

Fenomena pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia juga menunjukkan praktik diplomasi kemanusiaan sebagaimana diklasifikasikan oleh Minear dan Smith, khususnya dalam aspek negosiasi akses bantuan dan advokasi perlindungan masyarakat sipil. Indonesia tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung, tetapi juga menggunakan posisi diplomatiknya untuk memengaruhi sikap Myanmar dan ASEAN agar lebih responsif terhadap krisis. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai humanitarian broker, yakni aktor yang menjembatani kepentingan kemanusiaan dengan realitas politik Kawasan (Fitria, 2023).

Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis Rohingya dapat dipahami

sebagai implementasi konkret teori Minear dan Smith, di mana diplomasi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ruang kemanusiaan di tengah 11 keterbatasan struktur politik regional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia tidak semata didorong oleh pertimbangan moral, tetapi juga oleh kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara melalui mekanisme dialog, bantuan, dan advokasi kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam forum ASEAN dalam menangani krisis Rohingya periode 2017–2025. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana diplomasi kemanusiaan dapat menjadi alternatif strategis dalam menghadapi keterbatasan prinsip non-interference ASEAN, sekaligus menjelaskan posisi dan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas kawasan Asia Tenggara.

METODE

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Menurut Setyosari (2016), penelitian kualitatif berparadigma post-positivistik memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan objektif, melainkan dikonstruksi secara dinamis melalui interpretasi yang kontekstual. Oleh karena itu, kebenaran dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil pemaknaan yang berkembang, bukan fakta yang absolut (Pratama & Mukhlis, 2023). Sejalan dengan pandangan post-positivistik, studi pustaka digunakan untuk menelaah secara kritis teori dan penelitian terdahulu guna memahami makna dan dinamika fenomena sosial, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, logis, dan berbasis kerangka teoritis yang mapan (Afiyanti, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena relevan untuk kajian ilmu sosial, khususnya dalam menganalisis isu pelanggaran HAM. Data diperoleh dari sumber ilmiah dan historis, termasuk media massa serta situs resmi, yang dianalisis berdasarkan faktor dan variabel terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam studi hubungan internasional (Runtunuwu & Tjahyadi, 2023).

PEMBAHASAN

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dalam Krisis Rohingya di ASEAN Deklarasi Kemanusiaan Indonesia

ASEAN Sejak eskalasi krisis Rohingya pada tahun 2017, Indonesia bersama negaranegara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) secara konsisten mendorong respons kolektif berbasis pernyataan politik kemanusiaan terhadap situasi di Myanmar. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai joint statements, pernyataan bersama tingkat menteri, chairman statements, serta komunike konferensi tingkat tinggi yang menempatkan isu kemanusiaan sebagai perhatian kawasan tanpa secara langsung melanggar prinsip non-interference yang menjadi norma fundamental ASEAN (Alvionita & Rizqullah, 2023).

Melalui strategi tersebut, ASEAN berupaya menciptakan ruang keterlibatan normatif dalam krisis domestik negara anggota dengan tetap menjaga stabilitas politik intra-kawasan. Indonesia berperan aktif dalam mendorong agar krisis Rohingya tidak diposisikan semata sebagai persoalan domestik Myanmar, melainkan sebagai isu kemanusiaan yang berdampak regional. Peran tersebut tercermin dalam keterlibatan konsisten Indonesia pada forum resmi ASEAN, seperti ASEAN Ministerial Meeting (AMM) dan ASEAN Summit, di mana Indonesia menekankan pentingnya komitmen kolektif terhadap perlindungan masyarakat sipil, pembukaan akses bantuan, serta stabilisasi situasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine (Fitria, 2023).

Diplomasi ini juga diarahkan untuk membangun legitimasi kawasan dalam merespons krisis pengungsian lintas batas yang berdampak langsung pada keamanan non-tradisional Asia Tenggara. Secara institusional, konsistensi diplomasi kemanusiaan Indonesia-ASEAN tercermin dalam frekuensi pembahasan krisis Rohingya pada berbagai forum resmi kawasan. Sejak 2017, isu Rakhine secara berkelanjutan masuk dalam agenda pertemuan tingkat menteri hingga kepala negara, menghasilkan berbagai dokumen politik yang memperkuat perhatian regional terhadap dimensi kemanusiaan Myanmar. Humanitarian Dialogues & Track 1,5 Fasilitator dialog inklusif Rekomendasi bantuan Diplomasi non formal Sumber : ASEAN Chair Statements, AMM Joint Communiqués, AHA Centre Reports, serta laporan media regional dan publikasi akademik mengenai diplomasi kemanusiaan ASEAN, yang diolah peneliti tahun 2026 Penguatan pendekatan politik kemanusiaan kawasan mencapai momentum penting melalui adopsi Five-Point Consensus pada tahun 2021. Walaupun konsensus ini lahir dalam konteks krisis politik pascakudeta militer Myanmar, substansi yang memuat penghentian kekerasan, dialog inklusif, serta penyaluran humanitarian assistance memiliki relevansi langsung terhadap penanganan krisis Rohingya, khususnya dalam membuka ruang akses bantuan di wilayah terdampak seperti Rakhine State. Konsensus ini kemudian berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus operasional bagi keterlibatan ASEAN dalam tata kelola krisis kemanusiaan Myanmar.

Berdasarkan laporan resmi ASEAN dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), sejak 2017 hingga 2025 dimensi kemanusiaan Myanmar secara konsisten diakomodasi dalam pernyataan kawasan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme bantuan. Implementasi Five-Point Consensus dijadikan kerangka operasional dalam penyaluran bantuan, termasuk melalui pelaksanaan Joint Needs Assessment (JNA) yang melibatkan AHA Centre dan ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ERAT) untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sebagai dasar distribusi bantuan (Ar Rasyid & Rijal, 2023). Secara operasional, hasil asesmen tersebut memetakan kebutuhan prioritas yang meliputi ketahanan pangan darurat, hunian sementara, layanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, serta perlindungan kelompok rentan. Distribusi bantuan yang difasilitasi AHA Centre mencakup paket makanan, hygiene kits, selimut, tenda darurat, layanan kesehatan bergerak, serta dukungan logistik kamp pengungsi. Bantuan ini disalurkan melalui koordinasi dengan otoritas lokal Myanmar dan mitra kemanusiaan internasional, meskipun akses lapangan tetap terbatas oleh situasi keamanan domestik.

Indonesia sendiri memainkan peran operasional signifikan dalam diplomasi kemanusiaan kawasan. Selain kontribusi finansial dan logistik, Indonesia menginisiasi program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) di Rakhine yang mencakup pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Pada fase awal krisis 2017, Indonesia juga mengirimkan kapal kemanusiaan yang membawa ribuan ton bantuan logistik bekerja sama dengan lembaga nasional seperti PMI dan BNPB. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak berhenti pada humanitarian advocacy, tetapi berkembang menjadi humanitarian engagement yang bersifat implementatif. Data empiris tersebut menunjukkan bahwa komitmen politik kemanusiaan ASEAN memiliki implikasi praktis dalam membuka akses operasional bagi aktor bantuan. Namun efektivitas implementasinya tetap dibatasi oleh situasi keamanan domestik Myanmar, keterbatasan akses lapangan, serta hambatan politik dari otoritas setempat. Dengan demikian, fungsi utama deklarasi kawasan lebih terlihat sebagai instrumen legitimasi politik dan fasilitasi akses kemanusiaan, belum sebagai alat penekan yang mampu mengurangi arus pengungsian Rohingya secara signifikan. Penelitian ini menggunakan pernyataan resmi pejabat negara sebagai sumber primer yang bersifat otoritatif.

Dalam High-Level Conference on the Situation of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar yang diselenggarakan Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno

L.P. Marsudi menyatakan: “A comprehensive solution can only be achieved by addressing the root causes through inclusive dialogue, in line with the Five-Point Consensus.” (Antara, 2023). Pernyataan tersebut menegaskan posisi diplomasi Indonesia yang memandang komitmen politik kemanusiaan ASEAN sebagai langkah awal yang penting, namun harus diiringi penyelesaian akar konflik melalui dialog inklusif, rekonsiliasi politik, serta jaminan perlindungan hak sipil di Myanmar. Dalam kerangka teori diplomasi kemanusiaan Minear dan Smith, praktik pernyataan politik kemanusiaan Indonesia-ASEAN dapat dikategorikan sebagai bentuk humanitarian advocacy pada tingkat regional. Instrumen ini berfungsi menciptakan normative space yang memungkinkan ASEAN terlibat dalam isu kemanusiaan Myanmar tanpa harus menggunakan instrumen koersif yang berpotensi melanggar prinsip kedaulatan. Pada saat yang sama, bantuan operasional melalui AHA Centre merepresentasikan dimensi operational humanitarian diplomacy yang memperkuat legitimasi keterlibatan kawasan. Dari perspektif defensive neorealism, pendekatan berbasis deklarasi mencerminkan rasionalitas negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia memanfaatkan instrumen politik non-koersif sebagai bentuk tekanan moral dan diplomatik yang terukur, sehingga tidak memicu konflik intrakawasan maupun resistensi politik dari Myanmar. Strategi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam memitigasi ancaman keamanan nontradisional, khususnya arus pengungsian lintas batas dan instabilitas regional (Rosyidin & Dir, 2021).

Namun demikian, pendekatan deklaratif memiliki keterbatasan struktural. Pernyataan politik kemanusiaan ASEAN tidak bersifat mengikat secara hukum dan implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota, terutama Myanmar sebagai pihak utama konflik. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara komitmen normatif kawasan (diplomatic output) dan realisasi kebijakan di lapangan (humanitarian outcome). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa deklarasi kemanusiaan Indonesia-ASEAN lebih berfungsi sebagai access enabler, norm builder, dan crisis mitigator jangka pendek dibandingkan sebagai conflict resolver maupun structural transformer terhadap akar konflik yang berkaitan dengan kewarganegaraan, diskriminasi etnis, dan kekerasan berbasis negara. Meskipun demikian, keberadaan deklarasi tetap memiliki signifikansi strategis sebagai fondasi normatif dan institusional yang memungkinkan keterlibatan berkelanjutan ASEAN dalam tata kelola krisis kemanusiaan di Myanmar. Meskipun demikian, keberadaan deklarasi tetap memiliki signifikansi strategis sebagai fondasi normatif dan institusional yang memungkinkan keterlibatan berkelanjutan ASEAN dalam tata kelola krisis kemanusiaan di Myanmar. Melalui kombinasi antara advokasi politik, mekanisme kelembagaan, dan bantuan operasional, diplomasi kemanusiaan Indonesia-ASEAN membentuk kerangka respons regional yang adaptif, meskipun belum sepenuhnya mampu menghasilkan resolusi konflik yang bersifat struktural dan permanen.

Indonesia Menangani Isu Rohingya di ASEAN

Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong masuknya krisis Rohingya ke dalam agenda resmi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Peran tersebut dijalankan melalui diplomasi aktif dengan memanfaatkan berbagai mekanisme kelembagaan kawasan, khususnya ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Summit, serta pertemuan khusus terkait situasi Myanmar. Melalui forum tersebut, Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa krisis Rohingya tidak lagi dapat dipandang semata sebagai konflik domestik, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan dan keamanan non-tradisional yang berdampak lintas batas kawasan (Suwandari & Sugito, 2021). Dalam setiap pembahasan tingkat kawasan, Indonesia mendorong penggunaan pendekatan human security dengan menempatkan perlindungan masyarakat sipil, penanganan pengungsi, serta pembukaan akses humanitarian assistance sebagai prioritas kolektif ASEAN. Strategi

ini memungkinkan krisis Rohingya dibahas secara berkelanjutan tanpa harus menabrak prinsip non-interference. Dengan demikian, Indonesia berfungsi sebagai aktor pendorong yang memastikan isu kemanusiaan tetap berada dalam arus utama diskursus kawasan. Secara empiris, keberhasilan Indonesia mengarusutamakan isu Rohingya tercermin dalam meningkatnya intensitas pembahasan Myanmar pada forum tingkat tinggi ASEAN sejak 2017. Dokumen resmi seperti Chairman's Statement, Joint Communiqué, serta laporan Sekretariat ASEAN menunjukkan bahwa dimensi kemanusiaan Rakhine secara konsisten menjadi agenda pembahasan kawasan. Laporan media internasional seperti Reuters, BBC News, dan Channel News Asia juga menyoroti peran diplomatik Indonesia dalam mendorong solidaritas regional terhadap krisis Rohingya.

Selain mendorong artikulasi normatif, Indonesia juga mengarahkan penguatan respons pada dimensi institusional. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi peran ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) serta penguatan dialog ASEAN dengan mitra internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak berhenti pada produksi komitmen politik, tetapi juga diarahkan pada penguatan instrumen implementatif kawasan. Berdasarkan Chairman's Statement dan Joint Communiqué ASEAN sejak 2017, isu Myanmar dan dimensi kemanusiaan Rohingya secara konsisten masuk dalam agenda resmi kawasan. Intensitas pembahasan meningkat setelah adopsi Five-Point Consensus tahun 2021 yang kemudian dijadikan kerangka utama ASEAN dalam merespons krisis Myanmar, termasuk implikasi kemanusiaannya terhadap populasi sipil di Rakhine State (Oktaviani & Riva, 2022).

Data laporan AHA Centre memperlihatkan bahwa ASEAN telah melaksanakan Joint Needs Assessment sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan distribusi bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling aktif mendorong perluasan mandat operasional lembaga tersebut agar respons ASEAN berbasis kebutuhan faktual di lapangan. Implementasi asesmen ini kemudian menjadi rujukan distribusi logistik, layanan kesehatan, serta bantuan kebutuhan dasar bagi komunitas terdampak Sementara itu, data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan bahwa arus pengungsi Rohingya menuju negara-negara Asia Tenggara masih terus berlangsung sejak 2017. Laporan UNHCR dan berbagai publikasi jurnal kemanusiaan mencatat peningkatan pergerakan pengungsi ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, terutama melalui jalur laut. Kondisi ini memperkuat argumentasi diplomasi Indonesia bahwa krisis Rohingya memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan, khususnya terkait irregular migration, perdagangan manusia, dan keamanan maritim (Dewansyah et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan pernyataan resmi Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang merepresentasikan posisi kebijakan luar negeri Indonesia kontemporer. Dalam pernyataan resminya terkait peran ASEAN dalam merespons krisis Myanmar, ia menyatakan: "Indonesia supports ASEAN-led efforts to address the humanitarian crisis in Myanmar and encourages all ASEAN member states to remain united in implementing the Five-Point Consensus." (AseanAll, 2025). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menempatkan ASEAN sebagai platform utama penanganan krisis kemanusiaan kawasan, sekaligus menekankan pentingnya kesatuan politik ASEAN dalam mengimplementasikan konsensus yang telah disepakati. Upaya Indonesia dalam membawa krisis Rohingya ke dalam prioritas kawasan dapat dianalisis melalui konsep agenda-setting dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi persisten dan pemanfaatan forum multilateral, Indonesia berupaya memastikan bahwa isu kemanusiaan Rohingya tetap memperoleh perhatian kolektif meskipun terdapat resistensi normatif dan politik di antara negara anggota. Dalam perspektif defensive neorealism, strategi tersebut mencerminkan rasionalitas negara dalam menjaga stabilitas kawasan melalui instrumen nonkoersif.

Indonesia tidak mendorong intervensi langsung, melainkan membangun konsensus gradual yang dapat diterima seluruh anggota. Pendekatan ini selaras dengan kepentingan nasional Indonesia untuk mencegah eskalasi ancaman keamanan non-tradisional, terutama yang berkaitan dengan arus pengungsian dan instabilitas regional (Ramadhony & Firmansyah, 2022). Meski demikian, efektivitas pengarusutamaan krisis Rohingya di tingkat ASEAN tetap dibatasi oleh struktur pengambilan keputusan berbasis konsensus. Ketergantungan pada persetujuan seluruh negara anggota menyebabkan respons kawasan cenderung normatif dan kompromistis. Situasi ini membatasi kemampuan ASEAN untuk melahirkan kebijakan yang mengikat dan transformatif, sebagaimana tercermin dalam lambannya implementasi Five-Point Consensus dan terbatasnya akses kemanusiaan di wilayah konflik. Dengan demikian, peran Indonesia dalam menangani krisis Rohingya melalui ASEAN lebih mencerminkan kepemimpinan normatif dan pemeliharaan agenda kawasan. Indonesia berhasil mempertahankan perhatian kolektif ASEAN terhadap krisis kemanusiaan Rohingya sekaligus menegaskan relevansi ASEAN sebagai aktor regional, meskipun kapasitas implementatifnya masih menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan.

Diplomasi Dialog Indonesia dengan Otoritas Myanmar

Dalam merespons krisis Rohingya dan dinamika politik Myanmar, Indonesia menempuh jalur diplomasi dialog dengan otoritas Myanmar, termasuk aktor yang memiliki kendali *de facto* pascakudeta militer 2021. Pendekatan ini dilaksanakan melalui pertemuan diplomatik terbatas serta komunikasi tidak langsung yang dirancang secara hati-hati. Tujuan utamanya adalah membuka ruang dialog dan memastikan akses kemanusiaan, bukan memberikan legitimasi politik terhadap otoritas militer Myanmar (Rachmat, 2022). Indonesia memosisikan keterlibatan diplomatik tersebut sebagai bagian dari strategi *constructive engagement* yang berorientasi pada stabilitas kawasan dan perlindungan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, interaksi diplomatik dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keterhubungan komunikasi agar ASEAN tetap memiliki saluran diplomatik dengan Myanmar di tengah memburuknya situasi politik domestik negara tersebut (Isjchwansyah, 2023). Keterlibatan dialog Indonesia juga dilaksanakan selaras dengan mandat kawasan, khususnya dalam konteks implementasi Five-Point Consensus. Indonesia berupaya menjembatani komunikasi antara Myanmar dan ASEAN, terutama terkait penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan, serta dorongan terhadap dialog inklusif.

Peran mediasi terbatas ini mencerminkan upaya menjaga relevansi diplomasi ASEAN tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara anggota. Secara empiris, dokumentasi resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, laporan ASEAN, serta liputan media internasional menunjukkan bahwa Indonesia beberapa kali melakukan komunikasi diplomatik dengan otoritas Myanmar, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Pertemuan tersebut berlangsung dalam format formal maupun informal dan difokuskan pada isu kemanusiaan serta implementasi konsensus kawasan.

Laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menegaskan bahwa akses bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak konflik di Myanmar sangat bergantung pada keberadaan komunikasi dengan otoritas yang menguasai wilayah. Pembatasan akses, perizinan distribusi logistik, serta keamanan pekerja kemanusiaan menjadi faktor yang hanya dapat dinegosiasikan melalui jalur diplomatik. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi Indonesia bahwa dialog diplomatik merupakan prasyarat teknis untuk memastikan distribusi bantuan dapat berlangsung (Galang Tanjung, 2021). Selain itu, berbagai laporan media internasional menyoroti pendekatan Indonesia sebagai bentuk *pragmatic humanitarian diplomacy*. Reuters dan Channel News Asia melaporkan bahwa Indonesia

tetap mempertahankan komunikasi dengan junta Myanmar meskipun banyak negara Barat memilih pendekatan isolasi. Media tersebut menilai strategi Indonesia bertujuan menjaga akses bantuan dan mencegah Myanmar keluar sepenuhnya dari mekanisme diplomasi ASEAN. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun interaksi diplomatik tidak sertamerta menghasilkan perubahan politik, keberadaannya memiliki fungsi instrumental dalam menjaga akses kemanusiaan dan mencegah isolasi total Myanmar dari lingkungan regional. Penelitian ini menggunakan pernyataan resmi Retno L.P. Marsudi yang secara langsung terlibat dalam diplomasi ASEAN-Myanmar. Dalam keterangannya mengenai pendekatan Indonesia, ia menyatakan: "Engagement does not mean recognition. Indonesia's approach is to keep communication channels open to push for humanitarian access and inclusive dialogue." (United Station, 2024).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dialog dengan otoritas Myanmar diposisikan sebagai instrumen pragmatis untuk mendorong akses kemanusiaan dan dialog inklusif, bukan sebagai bentuk pengakuan politik. Pertemuan diplomatik Indonesia dengan otoritas Myanmar dapat dianalisis melalui konsep constructive engagement dan diplomasi kemanusiaan. Dialog dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi perilaku aktor politik melalui komunikasi, persuasi, dan kehadiran diplomatik berkelanjutan, bukan melalui tekanan koersif. Indonesia berupaya menjaga Myanmar tetap berada dalam orbit dialog ASEAN meskipun ruang pengaruh yang tersedia terbatas. Pertemuan diplomatik Indonesia dengan otoritas Myanmar dapat dianalisis melalui konsep constructive engagement dan diplomasi kemanusiaan. Dialog dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi perilaku aktor politik melalui komunikasi, persuasi, dan kehadiran diplomatik berkelanjutan. Indonesia berupaya menjaga Myanmar tetap berada dalam orbit dialog ASEAN meskipun ruang pengaruh yang tersedia terbatas. Dalam perspektif defensive neorealism, strategi ini mencerminkan rasionalitas Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Isolasi total Myanmar berpotensi memperdalam instabilitas regional, memperbesar arus pengungsi, serta meningkatkan ancaman keamanan non-tradisional. Oleh karena itu, pendekatan dialog terbatas dipandang sebagai opsi paling moderat dan realistis dalam struktur politik Asia Tenggara. Meski demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Interaksi diplomatik yang terbangun belum diikuti kemajuan substantif dalam penghentian kekerasan maupun perlindungan hak asasi manusia, termasuk terhadap komunitas Rohingya.

Laporan lembaga HAM internasional dan media global menunjukkan bahwa pelanggaran kemanusiaan masih terus terjadi di beberapa wilayah konflik Myanmar meskipun komunikasi diplomatik tetap berlangsung. Dengan demikian, diplomasi dialog Indonesia dengan otoritas Myanmar merepresentasikan strategi mitigasi krisis yang bersifat pragmatis dan defensif. Pendekatan ini relatif berhasil menjaga akses kemanusiaan dan keberlanjutan komunikasi kawasan, namun belum mampu mendorong perubahan struktural yang signifikan dalam penyelesaian krisis Rohingya maupun konflik politik internal Myanmar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam penanganan krisis Rohingya di Myanmar melalui forum ASEAN merupakan refleksi dari komitmen Indonesia dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Diplomasi tersebut dijalankan melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan kooperatif, baik melalui jalur bilateral dengan Myanmar maupun melalui mekanisme multilateral ASEAN.

Indonesia secara konsisten berupaya mendorong isu Rohingya tetap menjadi agenda regional dengan membingkainya sebagai persoalan kemanusiaan, bukan semata isu domestik Myanmar. Strategi

ini memungkinkan Indonesia tetap memainkan peran aktif tanpa secara langsung melanggar prinsip non-interference yang menjadi norma dasar ASEAN.

Dalam praktiknya, Indonesia memanfaatkan berbagai forum seperti ASEAN Ministerial Meeting, KTT ASEAN, serta mendorong optimalisasi peran ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) dalam penyaluran bantuan. Namun demikian, efektivitas diplomasi kemanusiaan Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Prinsip non-interference, perbedaan kepentingan politik antarnegara anggota, serta resistensi pemerintah Myanmar terhadap tekanan eksternal menjadi faktor utama yang membatasi respons kolektif ASEAN.

Selain itu, kapasitas kelembagaan ASEAN yang masih terbatas dalam menangani konflik intra-negara berdampak pada lambat dan tidak tegasnya penanganan krisis. Meskipun memiliki keterbatasan, diplomasi Indonesia tetap menghasilkan capaian penting, khususnya dalam membuka akses bantuan kemanusiaan, menjaga keberlanjutan dialog regional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor normatif di kawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai sarana membangun kepemimpinan moral dan politik Indonesia di Asia Tenggara. Dengan demikian, keberhasilan diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan menavigasi norma kedaulatan ASEAN, membangun konsensus regional, serta mengombinasikan pendekatan kemanusiaan dengan strategi diplomasi yang adaptif terhadap dinamika politik kawasan..

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., Prasetyoningsih, N., & Reformis Al Fath, M. (2021). ASEAN NonIntervention Principles: An Alternative Settlement towards Human Rights Violation in Rohingya. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 118–134. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i1.10892>
- Adiputera, Y., & Missbach, A. (2021). Indonesia's foreign policy regarding the forced displacement of Rohingya refugees. *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(1), 69–95. <https://doi.org/10.1163/15718158-22010002>
- Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Agussalim, D., & Wicaksono, T. (2024). Navigating Turbulence: ASEAN's Leadership Challenges in the Human Rights Violation in Myanmar and South China Sea Dispute. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 157–184. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.11158>
- Ahamed, A., Chowdhury, M. A., & Rahman, S. (2020). A Critical Review on Political Economy of Rohingya Influx in Bangladesh. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(06), 45–53. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.06.2020.p10209>
- Alshoubaki, W., & Harris, M. (2019). The Impact of Syrian Refugees on a Receiving State's Public Expenditure: Evidence from Jordan. *International Journal of Business and Social Science*, 10(1). <https://doi.org/10.30845/ijbss.v10n1p11>
- Alvionita, A. R., & Rizqullah, M. F. S. (2023). the Role of Indonesia'S Foreign Policy As a Resolution of Non-Legal Conflict in the Asean Region: the Humanitarian Crisis in Myanmar. *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 6(1), 49–56. <https://doi.org/10.52162/jie.2023.006.01.6>
- Ansar, A. (2020). The Unfolding of Belonging, Exclusion and Exile: A Reflection on the History of Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(3), 441–456. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1819126>
- Antara. (2022a). Ministry opens 7th batch of Teachers as Mobilizers Education Program. *Antaranews*.

- <https://doi.org/program> Antara. (2022b). President directs police to help local govts tackle current issues. 119 Antaranews. <https://en.antaranews.com/news/255001/president-directspolice-to-help-local-govts-tackle-current-issues>
- Antara. (2023). Five-Point Consensus still reference for handling Myanmar issue: ASEAN. Antaranews. <https://en.antaranews.com/news/281343/five-pointconsensus-still-reference-for-handling-myanmar-issue-asean>
- Antara. (2025). Indonesia stresses on ASEAN's centrality to address Myanmar crisis. Antaranews. <https://en.antaranews.com/news/340886/indonesiastresses-on-aseans-centrality-to-address-myanmar-crisis>
- Ar Rasyid, A. M., & Rijal, N. K. (2023). Peran Asean Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar Melalui Kesepakatan Asean Five Point Consensus. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 22–49. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i1.423>
- AseanAll. (2025). Indonesian Foreign Minister Urged International Community to Unite in Addressing Rohingya Crisis. AseanAll. <https://www.aseanall.com/news/11354.html> Aseannews. (2026). ASEANNEWS-46th ASEAN SUMMIT | “Inclusivity and Sustainability” | KUALA LUMPUR: ASEAN unity remains strong amid challenges, five-point consensus still relevant – Sec-gen. Aseannews.Net. <https://aseannews.net/2025/05/26/aseannews-46th-asean-summit-inclusivityand-sustainability-kuala-lumpur-asean-unity-remains-strong-amidchallenges-five-point-consensus-still-relevant-sec-gen/>
- Audi, M. J. R., Saira, M. E. P. P., & Sholeh, B. (2025a). Kemanusiaan dan keamanan: kebijakan perbatasan dalam menanggapi krisis migrasi rohingya. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Universitas Pendidikan Nasional), 9(1). <https://scispace.com/papers/kemanusiaan-dan-keamanan-kebijakanperbatasan-dalam-157i4ipzigy8>
- Audi, M. J. R., Saira, M. E. P. P., & Sholeh, B. (2025b). Kemanusiaan Dan Keamanan: Kebijakan Perbatasan Dalam Menanggapi Krisis Migrasi Rohingya. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 9(1), 44–58. <https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.5804>
- Bakali, N. (2022). The Rohingya genocide through the prism of War on Terror logic. *The Rise of Global Islamophobia in the War on Terror: Coloniality, Race, and Islam*, 225–241. <https://doi.org/10.7765/9781526161765.00023>
- Barber, R., & Teitt, S. (2020). The Rohingya Crisis: Can ASEAN Salvage Its Credibility? *Survival*, 62(5), 41–54. <https://doi.org/10.1080/00396338.2020.1819642>
- Barber, R., & Teitt, S. (2021). Legitimacy and centrality under threat: The case for an ASEAN response to human rights violations against the Rohingya. *Asian Politics and Policy*, 13(4), 471–492. <https://doi.org/10.1111/aspp.12602>
- Bari, S. (2020). The Rohingya Refugee Crisis: A Time Bomb Waiting to Explode. *120 Social Change*, 50(2), 285–299. <https://doi.org/10.1177/0049085719901038>
- Bhattacharjee, M. (2024). Statelessness of an ethnic minority: the case of Rohingya. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1144493>
- Bounthavong, B., Surjaatmadja, S., & Anwar, S. (2023). Indonesia's Humanitarian Diplomacy in Providing Aid for Cyclone Mocha Disaster in Myanmar and its Impact on Security and Stability in Asean. *International Journal of Integrative Research*, 1(11), 637–652. <https://doi.org/10.59890/ijir.v1i11.858>
- Cheesman, N. (2017). How in Myanmar “National Races” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 461–483. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1297476>

- Chen, K. (2019). Challenges Facing Humanitarian Assistance in Conflict-affected Areas of Myanmar. <https://doi.org/10.2991/msetasse-16.2016.123>
- CK, A., & CS, R. (2018). Institutional Strategies of Identity Constructions and Exclusions: Exploring the State of Rohingya Muslims in Myanmar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 82–97. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i2.1231>
- Collins, A. (2019). From commitment to compliance: ASEAN's human rights regression? *Pacific Review*, 32(3), 365–394. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1476402>
- Dewansyah, B., Dramanda, W., & Mulyana, I. (2020). Asylum Seekers in a NonImmigrant State and the Absence of Regional Asylum Seekers Mechanism: a Case Study of Rohingya Asylum Seekers in Aceh-Indonesia and Asean Response. *Indonesia Law Review*, 7(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.373>
- Dosch, J. (2019). Security Cooperation in Southeast Asia: Can ASEAN Deliver on Its Rhetorics? *Malaysian Journal of International Relations*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol5no1.1>
- Druce, S. C. (2019). Myanmar's unwanted ethnic minority: A history and analysis of the Rohingya crisis. *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN: Incompatibility Management through Good Governance*, 17–46. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9570-4_2
- Dugis, V. (2018). Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik (Issue December 2016).
- Dulschi, S. (2023). International diplomacy in the current context of globalization. *Administrarea Publica*, 4(116), 74–83. [https://doi.org/10.52327/1813-8489.2022.4\(116\).08](https://doi.org/10.52327/1813-8489.2022.4(116).08)
- Duran, K. L., Al-haddad, R., & Ahmed, S. (2023). Considering the shrinking physical, social, and psychological spaces of Rohingya refugees in Southeast Asia. *Wellbeing, Space and Society*, 4, 121 <https://doi.org/10.1016/j.wss.2023.100152>
- Evers, H.-D. (2021). Southeast Asia: Sociocultural Aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 14661–14666. <https://doi.org/10.1016/b0-08-043076-7/008044>
- Fahim, M. H. K. (2022). Forced Migration of Rohingya Refugees from Myanmar to Neighboring Countries. *Society & Sustainability*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.38157/societysustainability.v4i1.373>
- Faye, M. (2021). A forced migration from Myanmar to Bangladesh and beyond: humanitarian response to Rohingya refugee crisis. *Journal of International Humanitarian Action*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00098-4>
- Fazal, S. (2013). Methodology and Data Sources. 35–38. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5255-9_5
- Firoozabadi, J. D., & Ashkezari, M. Z. (2016). Neo-classical realism in international relations. *Asian Social Science*, 12(6), 95–99. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n6p95>
- Fitria, N. (2023). Indonesia's Quiet Diplomacy Towards Rohingya: An Effective Way In Resolving Humanitarian Crisis. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(12), 3011–3020. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i12.489>
- Floristella, A. P. (2021). ASEAN Task of Prevention. *New Security Challenges*, 53–103. https://doi.org/10.1057/9781137488596_3
- Fransisca, I., & Budianto, A. S. (2025). Legitimasi Pemerintahan Myanmar sebagai Anggota ASEAN Pasca Kudeta Militer Ditinjau dari Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v6i1.595>
- Galang Tanjung. (2021). Bab I Pendahuluan Bab I. *Galang Tanjung*, 2(3), 1–10.
- Gorlick, B. (2020). The Rohingya Refugee Crisis: Rethinking Solutions and Accountability. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3506638>

- Gunawan, T. (2024). Between Principles and Actions: ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis In Myanmar. *Jurnal Global & Strategis*, 18(1), 81–106. <https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.81-106>
- Haacke, J. (2018). ASEAN and political change in Myanmar: Towards a regional initiative? *Contemporary Southeast Asia*, 30(3), 351–378. <https://doi.org/10.1355/cs30-3a>
- Halim, A. (2023). Protracted Rohingya Crisis in Bangladesh: Exploring National and International Security Implications. *Journal of South Asian Studies*, 11(3), 217–229. <https://doi.org/10.33687/jsas.011.03.4609.122>
- Halim, A., H, A. N., Suleman, Z., & Nasyaya, A. (2022). Indonesian Government'S Strategy in Humanitarian Diplomacy To Myanmar in the Rohingya Conflict in 2017. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 4(1), 108–143. <https://doi.org/10.25077/fetrian.4.1.108-143.2022>
- Hamzah, S., Daud, S., Idris, N. A., & I. (2025). Migration and Security Threat in Malaysia: Analysis on Rohingya's Ethnic. *Global Journal of Human-Social Science Research*, 16(3). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80172001/5-Migration-and-Security-Threat-in-Malaysia1libre.pdf?1643991320=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DMigration_and_Security_Threat_in_Malaysi.pdf&Expires=1769204287&Signature=WMVcHt5XHa79lvKIIN
- Haryono, E., Sumrahadi, A., & Narayani, A. A. I. R. M. (2024). the Principle of Non-Interference Curtails Asean Action in Addressing Human Rights Violation in Myanmar. *Journal of International Studies(Malaysia)*, 20(1), 233–261. <https://doi.org/10.32890/jis2024.20.1.9>
- Hitomi, T. (2023). Background to the Rohingya Crisis. In *The Rohingya Crisis and the International Criminal Court*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2734-0_2 Huang, K.-B. (2019). The Origins of the ASEAN Community's Humanitarian Component. *Chinese Journal of International Review*, 01(01), 1950001. <https://doi.org/10.1142/s263053131950001x>
- Hussain, C., & Hussain, D. M. (2023). Political Extremism of Buddhists: A Case Study for Rohingya Muslims in Myanmar. *Journal of Migration and Settlement Studies*, 1(1), 28–39. <https://doi.org/10.29329/jomiss.2023.560.2>
- Indraswari, R. (2022). ASEAN Centrality: Comparative Case Study of Indonesia Leadership. *Journal of ASEAN Studies*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i1.7906> INP Polri. (2025). BKSAP Urges Active Diplomacy to Resolve Rohingya Issues. *Inp.Polri*. <https://inp.polri.go.id/artikel/bksap-urges-active-diplomacy-toresolve-rohingya-issues>
- Isjchwansyah, Y. R. (2023). Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dari Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 100. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1972>
- Jasmine, A. (2019). Implementasi Responsibility To Protect (R2P) di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Jati, I. (2024). Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis. *IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.22146/ikat.v1i1.27466>
- Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model 123 Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Jordan, B. (2023). Diplomasi Kemanusiaan International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam

Konflik Ethiopia-Tigray 2020-2022.

- Jom Fisip, 10(2), 1–16. Kajla, M., & Chowdhory, N. (2020). The Unmaking of Citizenship of Rohingyas in Myanmar. *Citizenship, Nationalism and Refugeehood of Rohingyas in Southern Asia*, 51–70. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2168-3_3
- Katanyuu, R. (2022). Beyond non-interference in ASEAN: The association's role in Myanmar's national reconciliation and democratization. *Asian Survey*, 46(6), 825–845. <https://doi.org/10.1525/as.2006.46.6.825>
- Khoo, N. (2021). The ASEAN Security Community: A Misplaced Consensus1. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 2(2), 180–199. <https://doi.org/10.1177/2347797015586126>
- Khoualdi, A. (2021). The Ideological Challenges of the Responsibility to Protect in the Islamic World. *E-Journal of Social and Legal Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.52477/sls.2021.6>
- Leider, J. P. (2018). History and victimhood: Engaging with rohingya issues. *Insight Turkey*, 20(1), 99–118. <https://doi.org/10.25253/99.2018201.07>
- Marsetio, M. (2018). Perairan Bermasalah : Tantangan Maritim Di Asia Pasifik. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i2.382>
- Mas'oed, M. (1990). Pendekatan Saintifik Dalam Ilmu Sosial. In *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (pp. 78–80).
- Minar, S. J., & Halim, A. (2020). The rohingyas of Rakhine state: Social evolution and history in the light of ethnic nationalism. *Social Evolution and History*, 19(2), 115–144. <https://doi.org/10.30884/seh/2020.02.06>
- Miner, L., & Smith, H. (2007). *Humanitarian diplomacy: practitioners and their craft*/edited by Larry Miner and Hazel Smith. UN University. <https://digitallibrary.un.org/record/602125>
- Missbach, A., & Stange, G. (2021). Muslim solidarity and the lack of effective protection for Rohingya refugees in Southeast Asia. *Social Sciences*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/socsci10050166>
- Mithun, M. B. (2018). Ethnic conflict and violence in Myanmar: The exodus of stateless rohingya people. *International Journal on Minority and Group Rights*, 25(4), 647–663. <https://doi.org/10.1163/15718115-02504003>
- Momem, M. N. (2021). The Rohingya Refugee Crisis: Implications for Regional Security. 615–629. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62316-6_21_124
- Momtaz, S., & Shameem, M. I. M. (2016). Study Design and Data Sources. *Experiencing Climate Change in Bangladesh*, 29–40. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-803404-0.00003-x>
- Morada, N. M. (2016). Southeast Asian Regionalism, Norm Promotion and Capacity Building for Human Protection: An Overview. *Global Responsibility to Protect*, 8(2–3), 111–132. <https://doi.org/10.1163/1875984X-00803003>
- Mushfiya, P., & Riyanta, S. (2024). Indonesia's Active Role in ASEAN in Responding to the Rohingya Human Rights Crisis. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(11), 2561–2570. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.464>
- Mushtaq, S., Masood, S., & S. Kazmi, T. (2019). Structural Violence Ensues in Myanmar: The On-Going Ferocity Against Rohingya Muslims. *Malaysian Journal of International Relations*, 7(1), 74–91. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol7no1.4>
- Mutaqin, Z. Z. (2021). The Rohingya Refugee Crisis and Human Rights: What Should asean Do? *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 19(1), 1–26. <https://doi.org/10.1163/15718158-01901001>
- Nabilla Syahaya Putri Aryani. (2020). Constructive Engagement As Indonesia'S Foreign Policy Strategy

- in Promoting Democratization in Myanmar. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.84>
- Nesadurai, H. E. S. (2008). The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). *New Political Economy*, 13(2), 225–239. <https://doi.org/10.1080/13563460802018588>
- Ng Surja Ningsih, Antonius Wantri Yulianto, Nurman Sadam Bawono, Nurul Hassanah, & Dani Durrahman. (2025). Tindak Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya di Negara Myanmar Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 946– 953. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.187>
- Nguyen, T. D., & Ponka, T. I. (2025). ASEAN's non-interference principle and the Rohingya crisis: implications for the organization's institutional role in the region. *Конфликтология / Nota Bene*, 2, 141–154. <https://doi.org/10.7256/2454-0617.2025.2.74862>
- Oktaviani, J., & Riva, L. (2022). Peran ASEAN dalam Menghadapi Isu Pelanggaran HAM Pasca Kudeta Militer di Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1), 78–90. <https://doi.org/10.47354/jiihif.v1i1.443>
- Oxford Analytica. (2024). Myanmar conflict will have worsening economic fallout. *Emerald*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/oxan-es287656>
- Pazli, Feza Pardhana, & Rahmat Kurniawan. (2023). Rohingya: a Neglected Ethnic, Potential for Nation Development in Myanmar. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 125 3(3), 678–683. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i3.3368>
- Prasse-Freeman, E. (2017). The Rohingya crisis. *Anthropology Today*, 33(6), 1–2. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12389>
- Pratama, A. S., & Mukhlis, P. D. I. (2023). the Implementation of Positivistic Principle in Qualitative Research. *Journal of Entrepreneurship*, 1–10. <https://doi.org/10.56943/joe.v2i4.423>
- Pudjibudojo, W. P. (2019). Criticizing the Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Members. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 229. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.211-219>
- Putri, E. A., Wahyuni, W. S., Syaputra, M. Y. A., Paramesvari, A. J., & Pratama, G. A. (2023). Legal Protection of Rohingya Citizens Related to The Conflict in Myanmar. *Jambura Law Review*, 5(1), 60–75. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.16722>
- Rachmat, A. N. (2022). Peluang Dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia Dalam Bidang Politik-Keamanan Di Asean Pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Dinamika Global*, 7(02), 178–198. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108>
- Rahman, M., & Rasyid, L. M. (2025). Malahayati Rahman, Laila Muhammad Rasyid. *PRAWO i WIEŻ*, 57(4). Rahmanto, T. Y. (2019). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159>
- Rahmat Kartiwa, & Zakiah Jalianty. (2023). Analysis of the Role of Indonesia's Active Free Diplomacy in Resolving the Rohingya Conflict. *Social Impact Journal*, 2(2), 62–68. <https://doi.org/10.61391/sij.v2i2.62>
- Ramadhony, F., & Firmansyah, Y. (2022). Road To Indonesia Asean Chairmanship 2023: Indonesia Foreign Policy Pattern in Asean. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 2(2), 148–159. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v2i2.35>
- Rameliah, D. R., & Sagena, U. W. (2023). Krisis Keamanan Manusia di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27979–27986. Richa Shivakoti. (2020). ASEAN's role in the Rohingya refugee crisis. *Forced Migration Review*, 56, 75–78. www.fmreview.org/latinamerica-caribbean

- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rishanti, F. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). ASEAN's Contributions to Attain Peace on The Dynamic of Rohingya Ethnic Issue. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 5(1), 25– 126 33. <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v5i1.1002>
- Rosyidin, M., & Dir, A. A. B. (2021). Why states do not impose sanctions: regional norms and Indonesia's diplomatic approach towards Myanmar on the Rohingya issue. *International Politics*, 58(5), 738-756. <https://doi.org/10.1057/s41311-020-00264-2>
- Roy Chowdhury, A. (2020). An 'un-imagined community': the entangled genealogy of an exclusivist nationalism in Myanmar and the Rohingya refugee crisis. *Social Identities*, 26(5), 590-607. <https://doi.org/10.1080/13504630.2020.1782731>
- Rum, M. (2020). The State of Responsibility to Protect Inception in ASEAN Regionalism. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.22146/ikat.v3i2.50317>
- Runtuu, Y. B., & Tjahyadi, I. (2023). Promoting Economic, Social, and Cultural Rights: Challenges and Opportunities in International Human Rights Law. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 158-165. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.92>
- Saimum, R. (2020). ASEAN's Rohingya Dilemma: Limits of Regional Cooperation. *Charting a Sustainable Future of ASEAN in Business and Social Sciences*, 339-348. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3859-9_29
- Sausan, H. (2024). Dinamika Keamanan Manusia: Pemahaman Holistik terhadap Konflik Rohingya. *Public Knowledge*, 1(1). <https://journal.djava.co.id/index.php/pk/article/view/6>
- Setiawan, A., & Hamka, H. (2020). Role of Indonesian Humanitarian Diplomacy toward Rohingya Crisis in Myanmar. <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292481>
- Shukri, S. (2021). the Rohingya Refugee Crisis in Southeast Asia: Asean'S Role and Way Forward. *Journal of International Studies(Malaysia)*, 17, 239-263. <https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10>
- Siddiqui, H. (2022). Muslim Identity and Demography in the Arakan State of Burma. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1949971>
- Suwandari, H. D., & Sugito, S. (2021). The Strategy of Indonesian Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 3(2), 131-143. <https://doi.org/10.31258/ijesh.3.2.131-143>
- Syed Magfur Ahmad, & Nasruzzaman Naeem. (2020). Adverse Economic Impact by Rohingya Refugees on Bangladesh: Some Way Forwards. *International Journal of Social, Political and Economic Research*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.46291/ijospervol7iss1pp1-14>
- Tanu, D., Missbach, A., & Lumenta, D. (2021). Introduction: Forced Migration and 127 Protracted Transit in Indonesia and Southeast Asia. *Antropologi Indonesia*, 38(1). <https://doi.org/10.7454/ai.v38i1.8754>
- Tiola, & Marzuki, K. I. (2021). Indonesia's Humanitarian Engagements: Perspectives, Limitations and Prospects. 67-72. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4874-5_12
- Tobing, D. H. (2021). The Limits and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia. *KnE Social Sciences*, 3(5), 148. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2331>
- Triwahyuni, S. N., Wira Perdana, F., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y. (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya.

- Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(12), 2118–2125. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- Turunen, S. (2020). Humanitarian diplomatic practices. *The Hague Journal of Diplomacy*, 15(4), 459–487. <https://doi.org/10.1163/1871191X-BJA10008>
- Umar, A. R. M. (2014). Making ASEAN Works in Rakhine: A Southeast Asian Perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2488464>
- Umar, A. R. M. (2024). Making ASEAN Works in Rakhine: A Southeast Asian Perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2488464>
- United Station. (2024). As Crisis in Myanmar Worsens, Security Council Must Take Resolute Action to End Violence by Country's Military, Address Humanitarian Situation, Speakers Urge. *Press.Un.Org*. <https://press.un.org/en/2024/sc15652.doc.htm>
- Wakhidah, Nurul, M. M. (2014). Prinsip Non-Intervensi ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar. Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/122761>
- Wakhidah, Nurul, M. M. (2019). Prinsip Non-Intervensi ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar. *Ilmu Hubungan Internasional*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/122761>
- Waltz, K. (1989). The Origin of War in Neorealist Theory. RI Rotberg, & TK Rabb içinde. *The Origin and Prevalent of Major Wars*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511601033.003>
- wapresri. (2023). The Vice President Considers Rohingya Refugees a Humanitarian Problem That Must Be Addressed Together. *Wapresri.Go.Id*. <https://www.wapresri.go.id/wapres-nilai-pengungsi-rohingya-sebagaimasalah-kemanusiaan-harus-diatasi-bersama/>
- Wasike, S., Kimokoti, S. N., & W. (2016). Connectivity between Diplomacy, Foreign Policy and Global Politics. *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)*, 2(2), 128
- Wekke, I. S., Hasbi, H., Mawardin, M., Ladiqi, S., & Salleh, M. A. (2017). Muslim Minority in Myanmar: A Case Study of Myanmar Government and Rohingya Muslims. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 303. <https://doi.org/10.21580/ws.25.2.2317>
- Windy Dermawan, & Leony Gustaviani. (2024). Prinsip Nonintervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN dalam Resolusi Konflik di Myanmar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 305–316. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.143>
- Wirachmi, A. (2023). Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 1545–1552. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.738>
- Wiseman, G. (2018). Norms and Diplomacy: The Diplomatic Underpinnings of Multilateralism. *The New Dynamics of Multilateralism*, 5–22. <https://doi.org/10.4324/9780429496196-2>
- Yegar, M. (2019). The Plight of the Rohingya in Myanmar. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 12(2), 197–207. <https://doi.org/10.1080/23739770.2018.1515713>
- Yoni, N. (2022). Enacting Border Governance through Multi-scalar Violence: Exclusion and discrimination of Rohingya people in Rakhine state. *Modern Asian Studies*, 56(2), 567–602. <https://doi.org/10.1017/S0026749X21000135>
- Zahrul Anam, M. (2015). Humanitarian Intervantion: The Principle of Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Hubungan Internasional*